



BAHAYA POLITIK UANG PADA PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Pendidikan Politik Masyarakat Desa Wanagading, Kecamatan Bolano
Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Menyongsong Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2024)

Irwan Waris¹, Ani Susanti², Muhammad Afandi³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako

^{2,3}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Email: irwanwarisfisip@gmail.com

Abstract *This Community Service activity is titled "The Dangers of Vote-Buying Practices in Local Elections." The initiative was based on the findings of research conducted by Irwan Waris, entitled Vote-Buying in the 2020 Regional Elections in Central Sulawesi. The study revealed that vote-buying practices continued during the campaign period and in the lead-up to the local election day in Palu City and Parigi Moutong Regency. Similar political activities also occurred in other regions. Theoretically and empirically, these vote-buying practices influence the quality of elected leaders, which ultimately harms the public. Elected regional leaders may not genuinely focus on regional development and the welfare of the people*

.The objectives of this activity include providing knowledge and understanding to the public about the dangers of vote-buying in local elections and preventing or at least minimizing its occurrence. This activity will be carried out in Wanagading Village, Bolano Lambunu District, Parigi Moutong Regency.

The community service activity will take the form of public education sessions held through meetings or lectures, involving eligible voters in Wanagading Village, Bolano Lambunu District, Parigi Moutong Regency, over the course of one day. Approximately 40 community leaders are expected to participate in the activity, which will be conducted in stages: preparation, participant selection, implementation, and reporting.

It is hoped that participants in this activity will apply the knowledge gained and serve as inspirators and resource persons, reminding other community members about the dangers of vote-buying in local elections.

The outcome of this community service activity will be a scholarly article published in the Journal of Community Service, LPPM, Tadulako University.

Keywords: *Vote-buying, Voters, Local Elections, Democracy, Regional Leaders.*

¹ Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad

² Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untad

³ Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untad.

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul “Bahaya Praktek Politik Uang pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” Ide penyelenggaraannya didasarkan atas temuan hasil Penelitian Irwan Waris, dengan judul: Politik Uang pada Pilkada Tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut menemukan, masih terjadi praktek politik uang pada masa kampanye dan menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong, kegiatan politik seperti itu juga berlangsung di daerah lainnya. Praktek politik uang tersebut secara teoretik dan kenyataan langsung dilapangan (empiric) mempengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih yang pada akhirnya merugikan rakyat, karena pemimpin daerah yang terpilih tidak sungguh-sungguh membangun daerah dan mensejahterakan rakyat.

Tujuan kegiatan ini, antara lain memberi pengetahuan dan pemahaman kepada rakyat mengenai bahaya politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada, dan mencegah praktek politik uang atau setidaknya meminimalkan prakteknya. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berbentuk sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan atau ceramah yang melibatkan wajib pilih di Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong selama 1 (hari), melibatkan kurang lebih 40 orang tokoh Masyarakat, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan: persiapan; penetapan peserta; pelaksanaan kegiatan; pelaporan.

Diharapkan peserta kegiatan ini dapat menerapkan dan menjadi inspirator serta narasumber yang mengingatkan kepada warga Masyarakat lainnya mengenai bahaya politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Luaran kegiatan pengabdian ini adalah artikel ilmiah yang akan diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM, Univ Tadulako.

Kata Kunci : Politik uang, Masyarakat Pemilih (Wajib Pilih), Pilkada, Demokrasi, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Sasaran kegiatan ini adalah Masyarakat pemilih (wajib pilih) di Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Rencana kegiatan ini berjudul Bahaya Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, didasarkan atas hasil penelitian Irwan Waris dengan judul : Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2020 di Kab Parigi Moutong dan Kota Palu. Penelitian tersebut menemukan, pada dua kabupaten/kota tersebut marak berlangsung politik uang, terutama diperdesaan. Agar praktek politik tercela yang merusak demokrasi dan menghalangi terpilihnya pemimpin daerah yang baik itu dapat dihilangkan atau diminimalkan, menunjukkan pentingnya kegiatan pengabdian ini dilakukan.

Pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam hal ini rakyat memiliki kesempatan memilih pemimpin mereka di daerah (M.H, 2017; Sutrisno, 2017). Namun, ketika praktek politik uang terjadi, muncul sejumlah permasalahan politik yang tentu saja dapat mengganggu integritas dan keadilan di dalam praktek berdemokrasi. Permasalahan yang dihadapi oleh rakyat antara lain : Politik uang dapat menghasilkan pengaruh yang tidak sehat dalam pemilihan Kepala Daerah. Calon yang memiliki dana besar cenderung mendominasi kampanye politik dan memperoleh keunggulan yang tidak adil dibandingkan dengan calon yang kurang mampu secara

finansial (Kosasih, 2017). Hal ini dapat merugikan rakyat karena mengubah pemilihan menjadi pertarungan antara kekayaan daripada visi dan kapasitas kepemimpinan (Awaludin, 2021; Pahlevi & Amrullohi, 2020). Jika hal ini diuraikan lebih lanjut maka politik tidak sehat sebagai akibat politik uang memunculkan berbagai factor sosial, politik, dan ekonomi di tengah Masyarakat lebih lanjut, antara lain: **Ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi, Kurangnya kontrol dan penegakan hukum yang efektif Budaya politik yang korup, ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses informasi, dan Polarisasi politik.** Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menciptakan konteks politik yang tidak sehat, di mana politik uang dapat merusak integritas proses demokrasi yang tentu saja merugikan proses Pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya politik uang dapat menciptakan penyalahgunaan sumber daya (Ahmad, 2015). Dalam hal ini calon yang menggunakan politik uang cenderung menyalahgunakan sumber daya untuk mempengaruhi pemilih. Mereka mungkin memberikan hadiah atau barang secara langsung kepada pemilih untuk memperoleh dukungan, yang dapat menyebabkan pemilih memilih berdasarkan imbalan materi daripada pertimbangan yang lebih substansial seperti program dan kebijakan yang diusulkan.

Penyalahgunaan sumber daya sebagai akibat praktik politik uang pada Pilkada dapat mencakup beberapa aspek yang berpotensi merugikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, antara lain: **Penggunaan dana kampanye untuk mempengaruhi pemilih, pembelian dukungan dari tokoh politik atau pemimpin Masyarakat, Penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, manipulasi media dan informasi, dan pemalsuan suara atau dokumen.**

Penyalahgunaan sumber daya sebagai akibat praktik politik uang pada Pilkada dapat merugikan demokrasi, integritas pemilihan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang yang merugikan.

Politik uang juga berakibat munculnya ketidaksetaraan akses (*Agama, Konflik Sosial Dan Kekerasan Politik* | FONDATIA, n.d.). Politik uang juga dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap proses politik. Calon yang kurang mampu secara finansial atau partai politik minoritas mungkin kesulitan untuk bersaing dengan calon yang memiliki sumber daya besar. Akibatnya, pemilihan dapat menjadi tidak adil dan tidak mewakili kepentingan semua lapisan Masyarakat (Chandra & Ghafur, 2020).

Praktek politik uang pada Pilkada dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses yang signifikan dalam beberapa hal, antara lain: **Akses ke media dan promosi, akses ke infrastruktur kampanye, akses ke dukungan politik, dan akses ke pemilih.**

Ketidaksetaraan akses yang diakibatkan oleh praktek politik uang pada Pilkada dapat merusak integritas proses demokratis, mengurangi keadilan dalam persaingan politik, dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu,

penting untuk menerapkan kontrol yang ketat terhadap pembiayaan kampanye dan menguatkan regulasi untuk mencegah praktik politik uang yang merugikan.

Selanjutnya praktek politik uang jelas merusak integritas demokrasi (Bari, 2023; Pratama, 2022). Politik uang merusak integritas demokrasi dengan mengubah pemilihan menjadi transaksi komersial daripada proses yang berdasarkan pada nilai-nilai demokratis seperti partisipasi publik, debat terbuka, dan pertimbangan yang sehat terhadap kebijakan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan membuat mereka meragukan legitimasi hasil pemilihan.

Rusaknya integritas demokrasi sebagai akibat praktek politik uang dalam Pilkada dapat terjadi dalam berbagai cara yang merugikan bagi proses demokratis. Antara lain kemungkinan akan terjadi : **pengaruh yang tidak sehat dalam proses politik, ketidaksetaraan akses politik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya kepercayaan Masyarakat, dan mengabaikan kebutuhan Masyarakat.**

Rusaknya integritas demokrasi sebagai akibat praktek politik uang dalam Pilkada dapat mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menindak praktik politik uang yang merugikan, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

Terakhir, praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada dapat menciptakan hutang politik, yaitu penerima politik uang mungkin merasa memiliki hutang politik kepada para donor yang telah memberikan kontribusi besar (BORMAN, 2015). Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin terpilih, karena mereka cenderung lebih memperhatikan kepentingan donor daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah politik uang dalam pemilihan kepala daerah, diperlukan upaya keras untuk menguatkan regulasi kampanye, meningkatkan transparansi pembiayaan politik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih calon berdasarkan pada visi, program, dan kapasitas kepemimpinan, bukan berdasarkan pada uang.

Hutang politik adalah fenomena di mana para pemimpin politik atau kandidat yang terpilih merasa memiliki kewajiban moral atau politik kepada pemberi dana atau pendukung finansial mereka yang telah memberikan kontribusi besar selama kampanye politik. Dalam konteks praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada, hutang politik dapat menjadi dampak yang signifikan, antara lain: **pengaruh terhadap keputusan politik, prioritas kebijakan yang bengkok, ketergantungan pada pendanaan eksternal, kurangnya representasi kepentingan Masyarakat, meningkatkan korupsi dan nepotisme.**

Dengan demikian, hutang politik dalam konteks praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi kepentingan masyarakat, meningkatkan korupsi dan nepotisme, serta mengurangi akuntabilitas dan independensi pemimpin politik terpilih. Oleh karena itu, penting untuk

(Pendidikan Politik Masyarakat Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong
Dalam Rangka Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)

mengadopsi langkah-langkah untuk mengurangi atau mencegah praktek politik uang yang merugikan dalam sistem politik.

Permasalahan menyangkut bahaya praktek politik uang telah dikemukakan di atas. Demikian pula dengan solusinya beberapa hal juga telah ditawarkan. Untuk Masyarakat perdesaan meminimalkan atau mengakhiri praktek politik uang perlu dilakukan. Salah satu bentuk kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk kepentingan itu sosialisasi dimaksud mestinya dilakukan secara terencana dengan harapan kegiatan ini nantinya dapat dilakukan secara masif, terencana, terstruktur, dan sistemik. Sebagai Langkah awal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berisi kegiatan sosialisasi yang memberi pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pilih dan tokoh Masyarakat di Desa Wanagading mengenai bahaya politik uang pada pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan analisis situasi yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan, bahwa Masyarakat perdesaan dalam hal ini di Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong berpotensi menjadi sasaran politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah. Untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya praktek politik tercela yang tidak demokratis itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai bahaya praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah. Kegiatan sosialisasi tersebut berbentuk pelatihan yang dimaksudkan memberi pengetahuan dan wawasan kepada peserta yang diharapkan dapat diterapkan pada penyelenggaraan Pilkada. Selain itu peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi narasumber bagi rakyat lainnya dalam upaya pencegahan praktek politik uang, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

METODE PENELITIAN

Kegiatan sosialisasi yang berbentuk ceramah ini menggunakan metode pembelajaran andragogi. Dalam hal ini Pembelajaran andragogi merujuk pada pendekatan pendidikan yang didesain khusus untuk orang dewasa. Kata "andragogi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "andr" berarti "orang" dan "agogos" berarti "membimbing" atau "mengarahkan". Pendekatan ini berbeda dari pendekatan pendidikan konvensional atau pedagogi, yang lebih cocok untuk anak-anak dan remaja. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari pembelajaran andragogi:

1. **Orientasi terhadap Pembelajar:** Pembelajaran andragogi mengutamakan pembelajar sebagai individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan unik. Fokusnya adalah pada pengembangan kemandirian, motivasi internal, dan partisipasi aktif dari peserta dewasa dalam proses pembelajaran.
2. **Kolaborasi:** Pendekatan ini mendorong kolaborasi antara instruktur dan peserta dewasa. Instruktur bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, sementara

peserta dewasa berperan aktif dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan cara pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

3. **Pengalaman dan Pengetahuan Awal:** Pembelajaran andragogi mengakui pentingnya pengalaman dan pengetahuan awal peserta dewasa sebagai dasar bagi pembelajaran yang efektif. Peserta dewasa didorong untuk membagikan pengalaman mereka, mengaitkan konsep baru dengan pengalaman yang sudah ada, dan menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari.
4. **Relevansi dan Keterkaitan:** Pembelajaran andragogi menekankan relevansi dan keterkaitan materi pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan tujuan peserta dewasa. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dengan pengalaman dan situasi kehidupan peserta dewasa, sehingga mereka dapat melihat nilai dan manfaat langsung dari pembelajaran tersebut.
5. **Pendekatan yang Aktif dan Berbasis Masalah:** Pembelajaran andragogi mendorong pendekatan yang aktif dan berbasis masalah, di mana peserta dewasa terlibat dalam diskusi, refleksi, penyelesaian masalah, dan aplikasi langsung dari konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang relevan.
6. **Fleksibilitas dalam Pembelajaran:** Pembelajaran andragogi menekankan fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran, termasuk dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Peserta dewasa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, baik secara mandiri maupun dalam kelompok.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran andragogi, dalam kegiatan ini dapat diciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, menantang, dan relevan bagi peserta dewasa. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pembelajaran serta motivasi dan kemandirian peserta dewasa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari, yaitu 8 (delapan) Jam Pelajaran (JPL). Materi sosialisasi yang disampaikan dirancang dengan memperhatikan tingkat pemahaman dan kebutuhan khusus masyarakat desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 di Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Dikuti oleh 40 orang peserta, terdiri atas tokoh Masyarakat yang menjadi wajib pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.

Uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini dikemukakan sebagai berikut.

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan didahului dengan menentukan 3 (tiga) orang pengabdian, menentukan siapa yang menjadi Ketua Tim, menetapkan lokasi pengabdian (menghubungi Kepala Desa calon lokasi, memastikan pihak setempat menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut), dan menyiapkan proposal atau usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Pimpinan LPPM Univ Tadulako, di Upload pada system SIPENAMAS.

Proses persiapan tersebut, setelah dilakukan diskusi mendalam, menetapkan sebagai berikut :

- Dr. H. Irwan Waris, sebagai Ketua Tim Pengabdian
- Dr. Hj. Ani Susanti, S. Sos., M.Si. sebagai anggota Tim
- Muhammad Afandi, S.AP., M.AP., sebagai anggota Tim.

Selanjutnya Ketua Tim Pengabdian melakukan diskusi dengan anggota Tim tentang Lokasi Pengabdian. Berdasarkan permintaan Kepala Desa Wanagading pada suatu kunjungan ke desa tersebut pada akhir tahun 2023 ditetapkan desa tersebut sebagai Lokasi pengabdian.

Ketua Tim Pengabdian kemudian berkunjung ke Desa Wanagading pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 21 Februari 2024, bertemu dengan Kepala Desa Wanagading Bapak Sutrisno Slamet, memastikan kesiapan pemerintah desa dan Masyarakat, menerima kegiatan itu. Saat itu pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa bersedia menerima pelaksanaan kegiatan tersebut, menyiapkan 40 orang anggota Masyarakat dan tokoh Masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi dalam bentuk ceramah (tatap muka) dengan tim pengabdian selama 1 (satu) hari kegiatan.

2. Penyiapan Materi Pelatihan

Mengingat kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi yang berbentuk ceramah tatap muka dengan warga, dilaksanakan selama 1 (satu) hari, maka sangat penting kiranya menyiapkan materi yang akan disampaikan pada kegiatan tersebut. Materi yang disiapkan disepakati sederhana mungkin dan mudah dipahami dan diterapkan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dapat mencegah tergodanya Masyarakat menerima politik uang.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan puncak dari keseluruhan kegiatan pengabdian ini. Pada tahap ini mula-mula tim pengabdian mengunjungi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Bersama-sama dengan Kepala Desa dan perangkat desa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

kesiapan Gedung, mobiler pendukung, ATK, infocus, catering, sound system, kesiapan peserta, kesiapan pemerintah setempat, dan berbagai hal lainnya.

Selanjutnya setelah semua komponen pendukung dinyatakan siap, maka pelaksanaan kegiatan dapat dinyatakan siap dilakukan. Pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024, jam 08.00 hingga jam 17.00 kegiatan ini dilangsungkan, diikuti 40 orang wajib pilih yaitu anggota masyarakat dan tokoh asyarakat setempat. Materi sosialisasi disampaikan dalam bentuk ceramah, disampaikan dengan sangat baik oleh masing-masing anggota tim pengabdian, sebagai berikut :

1. Dr. H. Irwan waris, M.Si
Materi yang dibawakan :
 - **Pengenalan Politik Uang**
 - **Peran dan Pentingnya Pilkada**
2. Dr. Hj. Ani Susanti, S. Sos., M.Si.
 - **Etika dalam Pemilihan Umum/Pilkada**
3. Muhammad Afandi, S.AP., M.AP.
 - **Penguatan Kapasitas dan Keterampilan Politik**

KESIMPULAN

Kegiatan berupa sosialisasi pemilihan di desa, terutama desa-desa terpencil, menyangkut politik uang sungguh-sungguh diperlukan. Sebab ada indikasi, diperoleh dalam diskusi selama penelitian berlangsung, seolah politik uang itu, atau pemberian uang kepada rakyat memilih untuk memilih Paslon tertentu sebagai hal yang lumrah. Untuk kepentingan itu, terutama dalam rangka memberikan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada rakyat harus diberi pemahaman bahwa cara-cara itu tidak boleh dilakukan, dikarenakan rakyat memilih pemimpin tidakj sesuai dengan nuraninya, berpotensi menghasilkan pemimpin daerah yang orup, mementingkan diri dan kelompoknya, sehingga Pembangunan daerah tidak mencapai tujuannya yang berimplikasi kepada macetnya pencapaian kesejahteraan rakyat.

1. Saran/Rekomendasi

Politik uang dewasa ini adalah salah satu hal yang dirasakan menjadi hambatan utama berlangsungnya Pemilihan Kepala daerah secara demokratis (Ananingsih, 2016). Politik uang Bagai hantu yang dipercaya keberadaannya akan tetapi wujud yang disebut hantu itu tidak kelihatan (Sasabilla & Sardini, 2022). Pelaku politik uang, dalam kenyataan kehidupan Masyarakat sehari-hari, sesungguhnya dapat dideteksi akan tetapi sungguh sulit dimunculkan pihak-pihak yang menjadi pelakunya. Tampaknya kejahatan praktek politik uang ini adalah extraordinary crime, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara extraordinary.

Seperti telah dikemukakan pada analisis situasi, politik uang berimplikasi dan memberikan berbagai dampak buruk bagi Masyarakat selain menghambat atau

(Pendidikan Politik Masyarakat Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong
Dalam Rangka Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)

menghalangi terpilihnya pemimpin yang baik yang memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni untuk menghadirkan pemimpin daerah yang mampu mengkreasi Pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Untuk kepentingan itu perlu rekomendasi dalam upaya mengakhiri atau setidaknya meminimalkan praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan sebagai hasil diskusi pada kegiatan ini, sebagai berikut :

- Penguatan Regulasi Kampanye
Penguatan regulasi kampanye politik adalah langkah kunci untuk mengatasi politik uang. Ini termasuk pembatasan sumber dan jumlah dana yang dapat diterima oleh calon atau partai politik, serta transparansi yang lebih besar dalam laporan keuangan kampanye. Regulasi juga harus mengatur secara ketat penggunaan dana kampanye untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang sah dan tidak untuk mempengaruhi pemilih secara tidak etis.
- Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan regulasi kampanye dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Ini melibatkan peran aktif dari badan pengawas pemilu atau lembaga terkait dalam memonitor dan menindak pelanggaran, serta penegakan hukum yang adil dan efisien terhadap mereka yang melanggar aturan kampanye.
- Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat
Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam mengurangi dampak politik uang. Upaya pelaksanaan Pendidikan politik harus dimulai dari tingkat sekolah, dengan fokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, pentingnya partisipasi publik, dan cara-cara untuk menilai calon berdasarkan visi, kapasitas, dan program kebijakan mereka, bukan berdasarkan pada uang atau hadiah.
- Pengembangan Sumber Daya Alternatif untuk Kampanye
Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada politik uang adalah dengan mengembangkan sumber daya alternatif untuk kampanye politik. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih besar ke ruang publik untuk kampanye politik, menyediakan layanan konsultasi dan dukungan untuk kampanye yang efektif, atau memberikan dana publik untuk partai politik atau calon yang memenuhi syarat.
- Penguatan Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat
Partisipasi publik yang aktif dan pengawasan masyarakat dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam memerangi politik uang. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media independen dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran

kampanye, serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik.

- **Pemberdayaan Calon Independen dan Partai Kecil**

Memperkuat posisi calon independen dan partai kecil juga dapat membantu mengurangi dominasi politik uang. Ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan teknis dan finansial kepada calon independen atau partai kecil, serta menciptakan regulasi yang lebih inklusif yang memperhitungkan kebutuhan mereka dalam proses kampanye.

- **Perubahan Budaya Politik**

Mengubah budaya politik yang menganggap politik uang sebagai hal yang biasa atau diterima adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara mendasar. Ini melibatkan upaya kolektif dari seluruh masyarakat untuk menolak praktik politik uang dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kombinasi dari solusi-solusi tersebut dapat membantu mengurangi dampak politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, memperkuat integritas proses demokratis, dan memastikan bahwa pemilihan didasarkan pada partisipasi yang inklusif, persaingan yang adil, dan representasi yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Konflik Sosial dan Kekerasan Politik* | FONDATIA. (n.d.). Retrieved February 21, 2024, from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/131>
- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Awaludin, A. (2021). Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas). *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1495–1500.
- Bari, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>
- BORMAN, M. S. (2015). Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terhadap Konstruksi Pemerintahan*, 1(1), Article 1.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan

(Pendidikan Politik Masyarakat Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong
Dalam Rangka Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)

Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.34087/wjh.v4i1.167>

- Kosasih, A. (2017). *Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis*. 2(1).
- M.H, D. A. S., S. H. (2017). *Hakikat Dan Makna Pilkada Langsung Di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 1(0), Article 0.
- Sasabilla, A. D., & Sardini, N. H.-. (2022). Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), Article 3.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>